



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan secara elektronik antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Sandakan, 27 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Karayawan Honorer/Pendamping PKH, pendidikan D3, tempat kediaman di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrun Hulantu S.H.I dan Zulqarnain A.R Muhamad, S.H.advokat/penasehat hukum pada Kantor KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dengan register Nomor : 84/SK/KP/CG/XII/2024/PA.Sww sebagai **Penggugat;**

Melawan

xxx, tempat dan tanggal lahir Kotanagaya, 15 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pada MAN Model Kota Gorontalo, pendidikan S1, tempat kediaman di Kompleks Kantor Desa, Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara Nomor 465/Pdt.G/2024/PA.Sww, tanggal 04 Desember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, dihadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7571071072023007, tanggal 17 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sebulan setelah menikah tepatnya pada bulan Agustus tahun 2023 yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, meski Penggugat lagi dalam keadaan datang bulan, bahkan sering Tergugat melakukan dengan cara memaksa Penggugat, jika tidak Penggugat tidak akan diberikan uang belanja, sehingga hal tersebut yang selalu memicu perselisihan dan pertengkaran;
 - 4.2. Tergugat telah menceritakan persoalan Pribadi yakni masalah tentang Seksual Penggugat dan Tergugat yang terjadi, yang merupakan masalah yang seharusnya tidak perlu diketahui orang lain tersebut

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keluarga Penggugat, bahkan kepada Ayah Kandung Penggugat sendiri, sehingga Penggugat tidak dapat menanggung rasa malu dan menjadi Gangguan mental Penggugat karena ulah Tergugat tersebut;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Januari 2024 hingga saat ini selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana dalam pisah rumah tersebut Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kerabat Tergugat di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat yang tersebut diatas;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan tersebut maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa Cq. Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat xxx);

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat atas gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Sibatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor 7571071072023007 Tanggal 17 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.

B. Saksi :

1. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Ende NTT, 07 November 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolango, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah anak kandung saksi yang bernama xxx sedangkan Tergugat adalah menantu saksi yang bernama xxx;

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2023;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, hingga berpisah;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena tabiat Tergugat yang sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, meski Penggugat lagi dalam keadaan datang bulan, dan apabila Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat tersebut, Tergugat mengancam tidak akan memberikan uang belanja;

Bahwa saksi tahu Tergugat sering memaksa berhubungan badan karena Tergugat menceritakan masalah seksual Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat, dan kepada saksi sendiri selaku ayah Kandung Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa malu dan minder jika ketemu keluarga;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa pada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

2. **xxx**, tempat dan tanggal lahir Timbuolo I, 13 Februari 1961, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Timbuolo Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango, dalam persidangan mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah, Penggugat adalah anak kandung saksi yang bernama xxx sedangkan Tergugat adalah anak menantu saksi yang bernama xxx;

Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Juli 2023, karena akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, hingga berpisah;

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;

Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena karena persoalan hubungan suami isteri dalam rumah tangga, dimana Tergugat sering menceritakan masalah seksual Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat, dan kepada saksi sendiri selaku ibu Kandung Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa malu dan minder jika ketemu keluarga;

Bahwa Tergugat menceritakan kepada keluarga, bahwa Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, meski Penggugat lagi dalam keadaan datang bulan, dan apabila Penggugat tidak mau mengikuti keinginan Tergugat tersebut, Tergugat

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam tidak akan memberikan uang belanja kepada Penggugat;
Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
Bahwa puncaknya ada bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah saksi, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;

Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan mereka agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, P enggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Ter gugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang t ermuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan d ari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seba gaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pe nggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 d an Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebaga ma telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perka winan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Ag ama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan te rakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Pera turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama Suwawa berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo, maka perk

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berad a pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan U ndang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nom or 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa P enggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standi ng* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undan g-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara m emberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidan gan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 U ndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu h adir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosed ur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun k embali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Unda ng-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Pertimbangan Kuasa

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka Hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menunjuk Nasrun Hulantu S.H.I dan Zulqarnain A.R Muhamad advokat/penasehat hukum pada Kantor KANTOR HUKUM NASRUN HULANTU & REKAN yang beralamat di Jalan Dr. Zainal Umar Sidiki, Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 03 Desember 2024 dengan register Nomor : 84/SK/KP/CG/XII/2024/PA.Sww;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bulan Agustus tahun 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan, Tergugat juga telah menceritakan persoalan pribadi yakni masalah tentang Seksual Penggugat dan Tergugat yang terjadi, kepada keluarga Penggugat. Puncaknya bulan Januari 2024 hingga saat ini selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana dalam pisah rumah tersebut Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kerabat Tergugat di Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Penggugat masih bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka telah cukup alasan meny

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Juli 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi orangtua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi dinilai cakap dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat (1) dan 175 R.Bg., maka dengan demikian syarat formil saksi dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang selama menikah belum dikaruniai anak, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar, para saksi Penggugat memberi keterangan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan karena persoalan hubungan suami isteri dalam rumah tangga, dimana Tergugat sering menceritakan masalah seksual Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malu dan minder jika ketemu keluarga, para saksi Penggugat juga memberi keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian telah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Juli 2023;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena persoalan hubungan suami isteri dalam rumah tangga, dimana Tergugat sering menceritakan masalah seksual Penggugat dan Tergugat kepada keluarga Penggugat, sehingga membuat Penggugat merasa malu dan minder jika ketemu keluarga;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/A G/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang c

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama sejak bulan Januari 2024 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemakmuran dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi kedua belah pihak suami istri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap istri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut u

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ntuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sed
angka perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak sat
u ba'in".*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, da
n gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan huku
m, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat
dapat diperiksa dan diputus secara verstek; hal ini juga sejalan dengan pendap
at Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul-Mu'tin", jilid VIII, hala
man 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه على الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada ala
san, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yan
g diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang be
nar"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasa
n-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pas
al 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercer
ai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patu
t dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Pe
nggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Suwawa adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119
ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa
iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya bol
eh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.500.00 (seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Suwawa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan di dampingi oleh **SYAMSIAH HUSAIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SYAMSIAH HUSAIN, S.H.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	25.500,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	195.500,00

(seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.465/Pdt.G/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)